

**ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN ASURANSI JiWA**

(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.SBY.)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh:

RAHMI ERNISEPTI

No. Mahasiswa: 14410261

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN ASURANSI JIWA**

(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.SBY.)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

RAHMI ERNISEPTI

No. Mahasiswa: 14410261

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN ASURANSI JIWA**

(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.C/2015/PN.SBY.)

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal

.....
Fakultas Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 16 Januari 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum

954100103

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ANALISIS PEMBUKTIAN PADA PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM
PERJANJIAN ASURANSI JIWA

(Studi Putusan Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.SBY.)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 18 dan 19 Februari 2019 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 904100102

lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Februari 2019

The image shows a green revenue stamp (Meterai Tempel) with the value of 6000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000 ENAM RIBU RUPIAH', and a unique identification number '0006AAFF465622593'. A handwritten signature is written over the stamp.

Rahmi Ernisepti

vi

HALAMAN MOTTO

بِاللَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153)

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Allah SWT,
Rasulullah Muhammad SAW,
Teruntuk Mama dan Bapak ku tercinta,
Diriku sendiri,
Adik-adikku tersayang,
Sahabat-sahabatku,
Teman-temanku,
Almamaterku.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alam, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Studi Kasus Hukum yang berjudul “**Analisis Pembuktian Pada Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Studi Kasus Hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr. Abd. Jamil, SH., M.H.**
3. Bapak **Dr. Bambang Sutyoso, SH., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya kepada penulis.
4. **Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
5. Mamaku tercinta **Rostini** dan Bapakku **Eko Agus Siswanto, SH.** yang selalu mendukung baik moril maupun materiil dan mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Adik-adikku tersayang **Arie Widya Apriyanti** dan **Resti Aulia Agustin** yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.
7. **Keluarga besar UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII**, Bapak Teguh Sri Rahardjo, Pak Mahrus, Bang Wahyu, Bang Dimmi, Mbak Puput, Mas Nopek, Mbak Fafa, Mbak Yuni, Mas Dedi, Mbak Dita, Mas Agung, Mas Fajar, Mbak Putri, Mas Awan, Bang Ryan, Mbak Talitha, Aa' Irfan, Bang Amin, Mas Haris, Mbak Rifa, Mas Bayu, Adit, Ika, Heni, Alda, Rifqi, Tamara, Ratna, Indah, Regina, Naya, Alpi, Ida, Arin, Rifky, Syahdan, Seluruh Delegasi *National Moot Court Competition Asian Law Students' Association* Piala Mahkamah Agung XIX Tahun 2016, dan Seluruh Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Kejaksaan Agung Tahun 2016 yang telah menambah wawasan penulis, ilmu prihatin,

pengalaman organisasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut mengharumkan nama Fakultas Hukum UII di Tingkat Nasional dalam Kompetisi Peradilan Semu.

8. Sahabat-sahabat terbaikku, **Alficha, Mada, Nindya, Narrunita, Hasna, Mutia** yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik selama menempuh ilmu di Yogyakarta **Riski, Krisnanda, Corry, Erma, Ummu, Rusyida**, yang selalu membantu dan memberi dorongan dari kanan, kiri, depan maupaun belakang dalam penyelesaian tugas akhir ini.
10. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.
11. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Ibarat tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Januari 2019

Rahmi Ernisepti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
STUDI KASUS HUKUM.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Identitas Para Pihak.....	8
C. Posisi Kasus.....	10
D. Amar Putusan.....	13
E. Permasalahan Hukum.....	15
F. Pertimbangan Hukum.....	15

G. Kajian Teori.....	17
1. Konsep Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata.....	17
2. Prinsip Iktikad Baik.....	30
3. Perjanjian Asuransi.....	34
4. Konsep Pembuktian Perdata, Prinsip Iktikad Baik dan Perjanjian dalam Islam.....	37
H. Analisis Hukum.....	40
1. Pembuktian Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.....	40
2. Penggunaan Pembuktian Formal dalam Pembuktian Prinsip Iktikad Baik di Perjanjian Asuransi Jiwa.....	53
I. Kesimpulan.....	60
J. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Putusan No. 169/Pdt.G/2015/PN.SBY. menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti. Sehubungan dengan putusan tersebut, penulis akan membahas salah satu lembaga asuransi Indonesia, yaitu PT Mega Life. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan bahwa PT Mega Life telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji pada kesepakatan yang telah dibuat dengan melakukan penolakan pencairan klaim asuransi yang diajukan atas kematian almarhum Kokoh Hendra Wirawan pada tanggal 30 April 2013. Gugatan tersebut dilayangkan Rachmah Fazariyah yang merupakan istri dan Ahli Waris dari almarhum Kokoh Hendra Wirawan yang merupakan nasabah PT Mega Life , pemegang polis No. 0001.001.10.0025. Rachmah (Penggugat) selaku ahli waris Kokoh Hendra Wirawan menuntut PT Mega Life (Tergugat I) membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). selain itu, Rachmah menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PT Mega Life menolak pengajuan klaim asuransi karena almarhum Kokoh pernah didiagnosa menderita penyakit Arthritis dan Hipertensi yang sengaja tidak dilaporkan pada saat pengisian Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan. Pihak PT Mega Life pun tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk membayarkan uang pertanggungan atas meninggalnya almarhum Kokoh. PT Mega Life menolak klaim asuransi dari ahli

waris atau pihak keluarganya sebagai penerima manfaat/beneficiary karena nasabah telah dianggap tidak jujur pada saat pengisian Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.

Pada kasus tersebut, majelis hakim memberikan putusan bahwa pihak tergugat beriktikad tidak baik dengan pertimbangan adanya tanda “Tipp Ex” pada Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang diberikan Tertugat dalam persidangan.

Hal yang menarik untuk dikaji, yaitu bahwa pembuktian dalam hukum acara perdata selama ini menggunakan pembuktian yang sifatnya formil. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material.¹ Supomo menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Makna membuktikan dalam arti luas, berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Sedangkan, makna membuktikan dalam arti yang terbatas hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.² Dengan demikian, pembuktian dimaksudkan sebagai proses penyajian alat-alat bukti yang sah

¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 1.

² Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 188.

menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.³

Eksistensi pembuktian dalam hukum acara perdata menjadi sedemikian penting, karena di dalamnya terdapat berbagai ketentuan dasar dan teknis mengenai bagaimana para pihak membuktikan dalilnya masing-masing. Pentingnya eksistensi pembuktian menjadikan hakim dituntut untuk jeli, tidak hanya dalam membebaskan pembuktian kepada para pihak, tetapi juga dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta menetapkan standar pembuktian apa yang akan digunakan hakim sebagai pisau analisis dalam menilai dan membandingkan alat bukti dari masing-masing pihak.⁴

Selain itu, proses pembuktian juga mengandung beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan ada bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional, bermakna memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian nisbi atau bersifat relatif. Kemudian, membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa

³ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 83.

⁴ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 7.

perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁵

Sampai saat ini sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia, masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dari Pasal 1865 - Pasal 1945. Pada peraturan lainnya, yakni dalam *Herzine Indonesische Reglement* (HIR) yang berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah Jawa dan Madura, proses pembuktian diatur dalam Pasal 162 – Pasal 165, Pasal 167, Pasal 169 – Pasal 177. Selain itu, pembuktian dalam *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi golongan Bumi Putera untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 282 – Pasal 314.

Pembuktian formil untuk mencari kebenaran formil dalam hukum acara perdata berarti bahwa hakim terikat kepada alat-alat bukti atau keterangan yang diajukan para pihak, peristiwa yang diakui, atau yang tidak dipersengketakan para pihak. Meskipun demikian, pada praktiknya, keyakinan hakim diperlukan juga dalam proses pembuktian. Hal ini pun secara tegas diatur dalam Pasal 172 HIR.⁶ Selain itu, keyakinan hakim juga menjadi bagian dari peranan hakim untuk

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-II, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 45.

⁶ Pasal 172 HIR intinya menjabarkan bahwa secara umum segala sesuatu yang dapat berpengaruh terhadap kesaksian seseorang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai saksi, lihat Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 126.

menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak untuk menghasilkan sebuah kesimpulan terbukti tidaknya sengketa para pihak.⁷

Jika dibandingkan dengan model pembuktian dalam hukum acara pidana, dimana melalui proses pembuktian tersebut ditentukan nasib terdakwa. Ketika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa menjadi dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Hakim harus meneliti sampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁸

Pembuktian formil sendiri digunakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian benar tidaknya pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta. Kekuatan pembuktian formil memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Di dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila

⁷ *Ibid.*, hlm. 130.

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 273

kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan oleh hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil.⁹

Dikaitkan dengan kasus yang dijabarkan di atas, di mana majelis hakim memberikan putusan bahwa tergugat tidak memiliki iktikad baik. *Ratio decidendi* yang digunakan hanya mendasarkan pada alat bukti surat yang menjadi sarana dalam melakukan pembuktian formil.

Iktikad baik sendiri sejatinya belum ada indikator yang konkret, yakni masih menjadi perdebatan bagaimana suatu tindakan itu telah didasarkan pada iktikad baik. Pada asuransi, prinsip iktikad baik (*utmost good faith*) sendiri merupakan pilar utama dalam merealisasikan manfaat asuransi.¹⁰ Penerapan prinsip ini dalam praktik asuransi antara lain terjadi saat tertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi. Artinya bukan hanya sekedar iktikad baik, tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran sempurna dari pihak tertanggung dalam mengungkapkan semua fakta mengenai kondisi diri, kesehatan, maupun kekayaan/harta bendanya kepada pihak penanggung. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), yaitu kewajiban untuk menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti, yang dapat dilakukan melalui agennya.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 499.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

Sedangkan, prinsip iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian didasarkan pada ide bahwa para pihak dalam suatu hubungan hukum harus memiliki sikap yang dikaitkan dengan karakter *reciprocal trust* dan *consideration* sesuai dengan tujuan norma hukum. Unsur moral dan postulat masyarakat masuk ke dalam konsep iktikad baik sebagai basis bagi suatu tindakan yang mensyaratkan adanya penghormatan tujuan hukum.¹¹

Secara yuridis, prinsip iktikad baik berhubungan dengan Pasal 1320, 1323, 1328 dan 1338 KUHPerdata serta Pasal 251 KUHD. Ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Iktikad baik yang dimaksud bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya suatu perjanjian.¹²

Iktikad baik dalam sebuah perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya iktikad baik ada pada saat negosiasi pra-kesepakatan perjanjian. Sebagaimana dinyatakan oleh Ridwan Khairandy bahwa¹³ "Iktikad baik sudah harus ada sejak fase pra-kontrak di mana para pihak mulai melakukan negosiasi hingga mencapai kesepakatan dan fase pelaksanaan kontrak". Iktikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial

¹¹ Ridwan Khairandy, "Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak : *Super Eminent Principle* yang memerlukan Pengertian dan Tolak Ukur Objektif", *Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 4, Juli 2008, hlm. 349.

¹² Suhartono, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Penada Media, Jakarta, 2004, hlm. 4.

¹³ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana FH-UI, Jakarta, 2003. Hal. 190.

yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya iktikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati, dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial.

Alhasil dari berbagai penjelasan tersebut di atas, hal yang menjadikan penulis tertarik untuk meneliti adalah bagaimana pembuktian prinsip iktikad baik dalam asuransi jiwa seharusnya. Selain itu, apakah tepat dalam menggunakan mekanisme pembuktian formil dalam membuktikan prinsip iktikad baik tersebut?

B. Identitas Para Pihak

Mengacu kepada latar belakang tentang pilihan kasus telah dipaparkan di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa hal terkait identitas para pihak:

1. Pihak Penggugat dan Tergugat

a. Pihak Penggugat

- 1) Pihak Penggugat I adalah RACHMAH FAZARIYAH, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Taman Pondok Jati AG-15 RT/RW 029/006, Kelurahan Geturan, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak selaku istri/ahli waris dari KOKOH HENDRA WIRAWAN, IR sekaligus wali dari anaknya yang dibawah umur masing-masing:

- a) PRIYANKA RUWEYNA WIRAWAN binti KOKOH HENDRA WIRAWAN umur 15 tahun;
 - b) LEVANDA ADITYA WIRAWAN bin KOKOH HENDRA WIRAWAN umur 13 tahun;
- 2) Penggugat II adalah JAENNITA ANGGRAENI WIRAWAN binti KOKOH HENDRA WIRAWAN, dalam hal ini bertindak selaku anak/ahli waris dari KOKOH HENDRA WIRAWAN, IR.
- b. Pihak Tergugat
- 1) Tergugat I adalah KEPALA CABANG MEGA LIFE SURABAYA, beralamat di Jalan Bintoro 16B Surabaya, Jawa Timur ;
 - 2) Tergugat II adalah BRANCH MANAGER PT. BNK MEGA KCP SURABAYA DHARMA HUSADA, beralamat di Jalan Dharmahusada No. 54 Surabaya; dan
 - 3) KEPALA KANTOR KPKNL SIDDOARJO beralamat di Jalan Erlangga Nomor 161 Sidoarjo.

2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang Memutus

Pengadilan yang yang memutus perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Surabaya. Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah:

- a. H. Yulisar,S.H.,M.H sebagai hakim ketua;
- b. Harijanto, S.H., M.H. sebagai hakim anggota; dan
- c. Zainuri,S.H.,M.H. sebagai hakim anggota.

3. Tanggal Putusan

Putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor
169/Pdt.G/2015/PN.SBY. ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2016.

C. Posisi Kasus

Kokoh Hendra Wirawan, IR (suami Penggugat I / ayah dari Penggugat II) semasa hidupnya telah melakukan perikatan hukum dengan KPC Bank Mega Surabaya berupa perikatan fasilitas kredit pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor 603/PK/PRO-SBY/11 tanggal 12-09-2011. Fasilitas pembiayaan UKM yang disetujui adalah sebesar Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 14.341.503,98 (empat belas juta, tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan puluh delapan sen) untuk masa waktu angsuran 84 (delapan puluh empat) bulan, dengan jaminan SHM No.2298 an. Kokoh Hendra Wirawan.IR dan SHM No. 2153 an . Budoyono Yosopranoto.

Terdapat persyaratan lain dalam perikatan kredit tersebut, yaitu Kokoh Hendra Wirawan, IR sebagai Debitur wajib menyertakan asuransi jiwa yang dapat diartikan sebagai jaminan tambahan. Kokoh Hendra Wirawan, IR melakukan pertanggungjawaban diri (asuransi jiwa) dengan perusahaan Asuransi Jiwa Mega Life Cabang Surabaya untuk memenuhi persyaratan tersebut, dengan

Sertifikat Asuransi Nomor 54.362.2011.02298 dan Polis Nomor 0001.001.10.0025 tanggal 09-09-2011. Perinciannya sebagai berikut:

Jenis Asuransi : Asuransi Jiwa Kredit
Uang Angsuran Awal : menurun Rp 625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah)
Premi : Sekaligus Rp 4.687.500,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
Masa Asuransi : 12-09-2011 s/d 12-09-2018

Pada tanggal 6 Maret 2013, Kokoh Hendra Wirawan, IR meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Hospital Surabaya pada pukul 13.50 WIB sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam Hospital Surabaya. Rachmah Fazariyah selaku ahli waris Kokoh Hendra Wirawan mengajukan klaim asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwa Mega Life. Namun, pengajuan klaim tersebut tidak dikabulkan seperti yang tertulis pada surat dari *Claim Supervisor* PT Asuransi Jiwa Mega Life yang pada intinya berbunyi:

“Dikarenakan peserta sudah memiliki riwayat penyakit sebelum masa aktif asuransi, sedangkan pada pengisian surat permintaan asuransi dan pernyataan kesehatan asuransi jiwa kredit almarhum menyatakan sehat, maka dengan menyesal kami sampaikan bahwa klaim meninggal atas nama Kokoh Hendra Wirawan.IR tidak dapat kami proses dan kepesertaan menjadi batal sejak awal.”

Uang dari hasil klaim asuransi itu sendiri rencananya akan digunakan untuk membayar sisa hutang fasilitas kredit ke Bank Mega Surabaya. Bank Mega

Surabaya melakukan penagihan kepada Kokoh Hendra Wirawan dan akan melakukan lelang barang-barang jaminan dalam surat perjanjian kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor 603/PK/ PRO-SBY/11 tanggal 12-09-2011., berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana tersebut dalam SHM No.2298 an. Kokoh Hendra Wirawan,IR dan SHM No. 2153 an . Budoyono Yosopranoto.

Barang-barang jaminan tersebut rencananya akan dilelang oleh PT Lelang Tunjungan tanggal 18 Desember 2013. Setelah ahli waris dari Kokoh Hendra Wirawan menjelaskan tentang duduk perkaranya sehingga PT Lelang Tunjungan Surabaya mengurungkan niat untuk melelang barang-barang tersebut. Berkenaan dengan klaim asuransi jiwa yang ditolak, Rachmah Fazariyah melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta namun tidak mendapatkan solusinya.

Semua upaya yang telah dilakukan oleh ahli waris Kokoh Hendra Wirawan ternyata tidak membuahkan hasil, maka Rachmah Fazariyah dan Jaennita Anggeraini Wirawan sebagai ahli waris dari Kokoh Hendra Wirawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Rachmah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan klaim milik Kokoh Hendra Wirawan dan Memutuskan Perbuatan PT Mega Life sebagai perbuatan wanprestasi.

D. Amar Putusan

Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.SBY, tanggal 10 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Dalam Provisi:
 - a. Memperkuat Provisi Penggugat;
 - b. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda rencana lelang jaminan utang almarhum KOKOH HENDRA WIRAWAN berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana tersebut didalam SHM No 2298 atas nama KOKOH HENDRA Wirawa. IR dan SHM No. 2153 atas nama BUDOYONO YOSOPRANOTO sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Dalam Eksepsi
 - a. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Dalam Pokok Perkara
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - b. Menyatakan sah dan berharga bukti yang diajukan Penggugat I dan penggugat II;
 - c. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian asuransi jiwa antara almarhum KOKOH HENDRA WIRAWAN,

IR dengan Tergugat I tanggal 09-09-2011 sebagaimana tersebut dalam sertifikat asuransi nomor 54.362.2011.02298 dan Polis asuransi jiwa nomor 0001.001.10.0025 tanggal 09-09-2011

- d. Menyatakan perjanjian asuransi sebagaimana tersebut diatas telah berakhir dengan meninggalnya almarhum KOKOH HENDRA WIRAWAN tanggal 06 Maret 2013.
- e. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak membayar klaim asuransi jiwa *in casu* uang diajukan oleh ahli waris almarhum KOKOH HENDRA WIRAWAN yaitu Penggugat I dan Penggugat II sebagai perbuatan wanprestasi.
- f. Menghukum Tergugat I dan untuk membayar hak asuransi jiwa *in casu* kepada Tergugat II.
- g. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala beban yang timbul yang ditetapkan oleh Tergugat II sebagai akibat keterlambatan membayar hak asuransi jiwa *in casu*.
- h. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang akan melakukan lelang jaminan hutang alm. KOKOH HENDRA WIRAWAN, IR berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya sebagaimana tersebut dalam SHM No. 2298 an. KOKOH HENDRA WIRAWAN dan SHM No. 2153 an. BUDOYONO YOSOPRANOTO sebagai perbuatan wanprestasi, sebab hutang alm. KOKOH HENDRA WIRAWAN, IR telah dijamindengan asuransi *in casu*;

- i.* Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- j.* Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama dan sama besar yang jumlahnya Rp 1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan pada Studi Kasus Hukum ini yaitu:

1. Bagaimana pembuktian prinsip iktikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa?
2. Apakah pembuktian prinsip iktikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa cukup menggunakan konsep pembuktian formil?

F. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan fakta –fakta yang diperoleh selama pemeriksaan, majelis hakim pemeriksa pada tingkat pertama mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bukti Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan yang diperlihatkan dalam persidangan ditemukan adanya 3 (tiga) tempat yang dibubuhi penghapus “Tipp Ex”, yaitu:
 1. tentang berat badan dan tinggi badan;
 2. sebelah kiri tanda tangan kreditur;
 3. tanggal/waktu bertanggung tanda tangan.

Menurut majelis hakim, secara formalitas adanya “Tipp Ex” diatas tersebut membuat bukti yang diajukan menjadi cacat hukum. Adanya tanda “Tipp Ex” menjadikan Surat Pernyataan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan bersifat janggal atau tidak wajar. Hal ini karena tidak mungkin Surat Pernyataan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dibuat pada tanggal 12 Agustus 2001, yakni 1 (satu) bulan sebelum dibuat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGA UKM). Secara yuridis, Surat Perjanjian Kredit seharusnya terbit lebih dahulu sebelum diterbitkan Surat Permintaan Asuransi. Majelis hakim berpendapat bahwa adanya tanda “Tipp Ex” pada bukti Surat Pernyataan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit tersebut menunjukkan niat Tergugat yang mempunyai iktikad tidak baik dalam kasus ini. Sehingga bukti ini dikesampingkan.

- b. Majelis hakim mengesampingkan bukti Surat Keterangan Dokter yang diajukan Tergugat dengan alasan formulir pada Surat Keterangan Dokter tidak diisi dengan huruf cetak sebagaimana ketentuan dalam petunjuk pengisian formulir. Hal tersebut menyebabkan pihak Penggugat tidak dapat memahami dengan baik segala isi formulir dan menjadikan Penggugat tidak menanggapi isi dari bukti yang diajukan Tergugat.
- c. Bukti Surat Pernyataan Asuransi dan Surat Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, serta Surat Keterangan Dokter sebagai alasan pokok bagi Tergugat untuk tidak memenuhi klaim asuransi yang dikesampingkan

oleh majelis hakim menjadikan pendapat Tergugat tersebut tidak beralasan hukum.

Dengan demikian, majelis hakim menimbang bahwa Penggugat berhasil membuktikan pokok gugatannya. Selanjutnya, setelah membaca petitum penggugat secara keseluruhan dengan melihat keseharian Penggugat, di mana Penggugat bukanlah berpendidikan hukum dan berpengalaman hukum, namun majelis hakim akan memahami sendiri keawaman Penggugat dalam mempertimbangkan petitum-petitum gugatan. Majelis hakim berpendapat bahwa petitum-petitum gugatan akan ditetapkan setelah seluruh petitum penggugat dipertimbangkan. Selain itu, selama pemeriksaan perkara berlangsung, bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dibantah Tergugat, maka bukti-bukti tersebut adalah sah dan berharga.

G. Kajian Teori

1. Konsep Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Proses membuktikan adalah proses meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.¹⁴ Berbeda halnya pembuktian yang bersifat logis dan seksama yang dikenal dalam ilmu pasti dengan bertitik tolak pada dalih-dalih dalam ilmu pasti, pembuktian yang diadakan tidak dapat disangkal sedikitpun.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 7.

Misalnya, 2 (dua) buah garis yang sejajar tidak akan pernah bertemu. Dalam ilmu hukum, pembuktian semacam itu tidak pernah mungkin dilakukan, di mana banyak sedikitnya suatu variabel yang akan dibuktikan selalu ada ketidakpastian. Jika bukti itu sempurna, maka bukti sangkalan tidak mungkin diberikan.¹⁵

Pembuktian berperan sentral baik itu dalam proses peradilan atau acara pidana ataupun perdata, meskipun dalam kedua jenis tersebut terdapat beberapa perbedaan dalam melakukan pembuktian. Pembuktian dalam hukum acara sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting karena berperan menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Menentukan kebenaran dilakukan dengan mekanisme pencarian bukti-bukti yang turut memberi penerangan bagi hakim dalam mengambil putusan akhir.

Konsep pembuktian dalam hukum acara pidana, oleh M. Yahya Harahap, tidak didefinisikan sebagai hukum pembuktian, melainkan sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi tentang penggarisan dan pedoman terkait tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁶

¹⁵ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 13-14.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 252.

Senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, Syaiful Bakhri juga memberi pengertian pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi tentang penggarisan dan pedoman terkait cara-cara yang dibenarkan undang-undang, serta membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan keadilan.¹⁷

Pembuktian dalam hukum acara pidana tersebut merupakan aspek yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Nasib terdakwa ditentukan dari bagaimana dilakukannya pembuktian dalam persidangan. Ketika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, berimplikasi kepada dibebaskannya terdakwa dari hukuman. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 191 KUHAP yang berbunyi, yaitu:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”¹⁸

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan*, Total Media, Jakarta, 2012, hlm. 32.

¹⁸ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), yaitu diatur dalam buku keempat tentang pembuktian dan daluarsa yang memuat aturan-aturan pokok tentang pembuktian perdata. Adanya aturan pembuktian yang termuat dalam B.W. tersebut terjadi karena kesalahpahaman tentang perbedaan antara hukum material dan hukum formal. Hal ini sebagaimana pendapat Prof. R. Subekti, yaitu:

“Bahwa pernah ada aliran yang ingin membedakan hukum acara itu dalam suatu bagian material dan suatu bagian formal. Yang terakhir ini, memuat aturan-aturan yang benar-benar semata-mata mengenai formalitas saja yang haru diindahkan di muka pengadilan.

Hukum pembuktian menurut pendapat mereka termasuk bagian yang material dan karenanya juga dapat diatur dalam suatu kitab undang-undang yang memuat hukum perdata itu.”¹⁹

Selain KUHPerdata, masalah pembuktian perkara perdata di Indonesia juga diatur dalam Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, *staatsblad* 1941, Nomor 44 (RIB) dan *Reglement Buiten Gewesten* (RBG) atau Reglemen Daerah Seberang (RDS). Perlu diketahui bahwa *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau RIB hanya diperuntukan bagi Jawa dan Madura, sedangkan RBG atau RDS diperuntukan di luar Jawa dan Madura. Pembuktian dalam Buku Keempat KUHPerdata adalah aspek material dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formal dari hukum acara perdata.²⁰

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian...op.cit.*, hlm. 7.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 81.

Kemudian, berkaitan dengan beban pembuktian, prinsip umum beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR/183 RGB yang dikenal dengan asas *actori incumbit probatio*. Pada pokoknya, asas ini mengandung arti bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak maka dia harus membuktikannya, beban pembuktiannya ada padanya. Asas ini berdasarkan dalil yuridis bahwa apa yang tampaknya telah ada secara sah haruslah untuk sementara dibiarkan atau dipertahankan dalam keadaan demikian demi kepastian hukum.²¹

Dalam hukum acara perdata, pembuktian sebagai sebuah proses mengandung beberapa unsur yang berkaitan satu sama lain. Mengidentifikasi unsur-unsur pembuktian dapat dilakukan dengan menganalisis definisi dari pembuktian. Unsur-unsur dalam pembuktian, diantaranya:

- a. para pihak (penggugat dan tergugat, pemohon);
- b. alat-alat bukti (alat bukti surat atau tulisan, saksi/*witnesses*, persangkaan/*vermoeden*, pengakuan/*confession/bekentenis*, serta sumpah/*eed*);
- c. diajukan dalam persidangan; dan
- d. bertujuan untuk meyakinkan hakim.

Menurut hukum, alat bukti yang berkualitas dan sah sebagai berikut:

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 193.

1. Alat bukti yang memenuhi syarat formil
 - a. Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 145 Jo. Pasal 172 HIR.
 - b. Memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata
 - c. Mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal HIR.

2. Alat bukti yang memenuhi syarat materiil
 - a. Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas sesuai ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR
 - b. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 171 HIR
 - c. Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain berdasarkan pasal 1906 KUH Perdata dan Pasal 170 HIR.

Eksistensi pembuktian dalam hukum acara perdata menjadi sedemikian penting karena di dalamnya terdapat berbagai ketentuan dasar dan teknis mengenai bagaimana para pihak membuktikan dalil-dalilnya masing-masing. Sedemikian pentingnya, hakim dituntut untuk bersikap jeli dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak ketika beban pembuktiannya diberikan kepada para pihak. Selain itu, hakim juga perlu untuk menetapkan standar pembuktian apa yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai dan membandingkan kedua alat bukti dari masing-masing pihak tadi.

Hukum pembuktian mengenal beberapa ajaran atau teori pembuktian. Menurut Prof. Satochid Kartanegara, dalam bidang hukum pembuktian dikenal 4 (empat) sistem atau ajaran, yaitu:²²

- a. *Negatief Wettelijk Bweijsleer/Bewijs Theorie* (Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif);
- b. *Positief Wettelijk Bewijsleer/Bewijs Theorie* (Sistem pembuktian berdasarkan undang undang secara positif);
- c. *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging/Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka); dan*
- d. *Conviction Raissonnee (Beredeneerde Overtuiging/Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis).*

²² Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 26.

Pembuktian dalam hukum acara perdata cenderung menggunakan *Positief Wettelijk Bewijsleer*. Cara pembuktian tersebut didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui secara sah oleh undang-undang. Menurut ajaran ini, pembuktian cukup menggunakan alat-alat bukti yang diakui undang-undang saja sehingga tidak dibutuhkan alat-alat bukti lain, seperti keyakinan hakim.²³

Sistem pembuktian *positief* tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 138 Ayat (2), Pasal 150 Ayat (3), Pasal 153 Ayat (1), Pasal 154 Ayat (1), Pasal 155 Ayat (1), dan Pasal 156 Ayat (1) HIR. Pembuktian dalam hukum acara perdata, ketika tidak ada bukti, tidak dapat dihukum, dan ketika ada bukti, sekalipun hanya bukti minimum, harus dihukum.

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.²⁴ Alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR. Alat bukti Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam Pasal 1866 B.W, sebagai berikut:

1. Alat bukti Tertulis (surat)

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan dan dibuat di depan ataupun oleh pegawai umum atau pejabat pembuat akta tanah itu sendiri, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

²³ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian...ibid.*, hlm. 27.

²⁴ Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 554.

pembuktian. Unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Syarat penandatanganan dapat kita lihat pada pasal 1874 B.W. *Akta autentik* adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat (Pasal 1868 KUH Perdata). Sedangkan akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi yang diajukan pada pihak menurut Pasal 121 ayat (1) HIR merupakan kewajiban para pihak pihak yang berperkara. Akan tetapi apabila pihak yang berkepentingan tidak mampu menghadirkan secara sukarela, meskipun telah berupaya dengan segala daya, sedang saksi yang bersangkutan sangat relevan, menurut Pasal 139 ayat (1) HIR hakim dapat menghadirkannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yang apabila tidak dilaksanakan merupakan tindakan *unprofessional conduct*.

3. Bukti persangkaan

Menurut Prof. Subekti, S.H., persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata. Hal ini

sejalan dengan pengertian yang termaktub dalam pasal 1915 KUH Perdata “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”. Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana berikut.²⁵

a. Persangkaan Undang-undang (*wattelijk vermoeden*)

Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dalam hal pembayaran sewa maka dengan adanya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah dibayar.

b. Persangkaan hakim (*rechtelijk vermoeden*)

Yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan yang terus menerus. Alasan ini dibantah tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus

²⁵

Prof. Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.177

karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun.

4. Bukti Pengakuan

Menurut Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya.

5. Bukti Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.²⁶

Dalam perkara perdata, umumnya yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim hanya terikat kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran

²⁶ Dr. Wahyu Muljono, S.H., Kn., *Toeri dan Prakatik Peradilan Perdata Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 105

material atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata dapat bersifat aktif.²⁷

Hakim menanggung beban untuk memberikan kepastian dengan pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi yang logis berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan. Dalam hal ini, hakim dapat diikat dengan undang-undang mengenai alat-alat bukti tertentu, dan sebaliknya dalam hal alat-alat bukti tertentu, hakim diberi kebebasan untuk menilai pembuktiannya.²⁸

Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengeluarkan berbagai argumen hukum untuk mencapai kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara. Fakta-fakta terpenting dalam perkara tersebut digabungkan dengan argumen hukum yang kemudian menjadi suatu pertimbangan sebagai prinsip hukum yang bersifat mengikat yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*. *Ratio*-nya telah ditetapkan sebagai prinsip yang harus diambil dari putusan hakim berdasarkan fakta-fakta yang dianggap hakim sebagai materi.²⁹

Selain pertimbangan yang bersifat mengikat yang disebut *ratio decidendi*, terdapat juga pertimbangan yang tidak bersifat mengikat yang dikenal dengan istilah *obiter dictum*. Pertimbangan yang bersifat *obiter dictum* tidak mengikat untuk kasus-kasus di masa mendatang, namun terkadang dapat saja *obiter dictum*

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian...op.cit.*, hlm. 80.

²⁸ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 136.

²⁹ Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm. 352.

mempunyai otoritas persuasif yang signifikan. *Obiter dicta* (bentuk jamak *dictum*) tidak mengikat karena dibuat hakim tanpa harus mengujinya terlebih dahulu dan mempertimbangkan masing-masing konsekuensi aktualnya. Artinya kemungkinan besar pertimbangan yang diberikan untuk *obiter dicta* tidak sematang *ratio decidendi*.³⁰

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperolehnya selama persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR). Sehingga, keputusan yang akan dijatuhkan berdasarkan rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan obyektivitas. Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal terpenting dalam memutus perkara adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim pada dasarnya adalah mengkonstatir yang artinya melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa yang diajukan para pihak yang berperkara. Hakim harus pasti dalam mengkonstatir sehingga kebenaran atas terjadinya suatu peristiwa dapat dipastikan. Kebenaran tersebut

³⁰ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2010, hlm. 143.

tidak sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal tentang peristiwa yang bersangkutan. Peristiwa yang telah dikonstatir sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi Selanjutnya, hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.³¹

2. Prinsip Iktikad Baik

Konsep terkait prinsip iktikad baik (*good faith*) dalam berkontrak masih menjadi sebuah perdebatan, terutama di negara-negara *common law*. Hal ini terlihat dari perbedaan pandangan pada berbagai pengadilan di Inggris, Australia, Kanada, dan Singapura mengenai kinerja konsep iktikad baik dalam kontrak.³²

Pada mulanya, iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak merupakan lembaga hukum (*rechtfiguur*) yang berasal dari hukum romawi. Kemudian, prinsip iktikad baik diserap oleh sistem hukum *civil law*. Belakangan, asas ini menjadi perbincangan dan diterima oleh beberapa negara *common law*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada.³³

Dalam perkembangannya, asas iktikad baik ditempatkan sebagai asas yang paling penting (*super eminent principle*) dalam kontrak.³⁴ Prinsip tersebut

³¹ Nur Ifitas Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, No.2 Vol. XVIII, Juni 2017, hlm. 47.

³² Jeannir Marie Paterson, "Good Faith Duties in Contract Performance", *Oxford University Commonwealth Law Journal*, Vol. 14, Juni 2015, hlm. 283.

³³ Mary E. Histock, "The Keeper of the Flame..." dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 123.

³⁴ A.F. Mason, "Contract, Good Faith..." dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 123.

menjadi suatu ketentuan yang mendasar atau fundamental dalam hukum kontrak yang juga mengikat para pihak dalam kontrak.³⁵ Meskipun demikian, nyatanya hingga kini, tidak ada definisi yang komprehensif untuk menjelaskan pengertian iktikad baik itu. Profesor Ridwan Khairandy berpendapat hal tersebut karena kajian iktikad baik tidak memiliki makna yang tunggal atau maknanya bersifat abstrak.³⁶

Prinsip iktikad baik di negara-negara *civil law* banyak dipengaruhi tradisi hukum Romawi dan Kanonik. Namun demikian, perumusan kewajiban iktikad baik sangat berbeda antara negara satu dengan lainnya.³⁷ Prinsip iktikad baik sampai saat ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320, 1323, 1328 dan 1338 KUHPerdara serta Pasal 251 KUHD. Iktikad baik dalam ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara dinyatakan sebagai substansi yang harus ada dalam pelaksanaan perjanjian. Hakikinya iktikad baik bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat dibuatnya atau ditandatanganinya suatu perjanjian.³⁸

³⁵ Jeffrey M. Judd, "The Implied Covenant of Good Faith...", dalam Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak....*, *ibid.*, *loc.cit.*

³⁶ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* dalam Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku Dalam Perspektif Iktikad Baik (kasus rumah susun permata gondaria antara nyonya x dengan PT. Surya Putra Perkasa)*, Tesis, Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2012, hlm. 67-68.

³⁷ Ridwan Khairandy, "Makna, Tolak Ukur, Pemahaman, dan Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Kontrak", *Ius Quia Iustum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, Oktober 2009, hlm. 71.

³⁸ Suhartono, *Hukum Perjanjian Tori dan Analisis Kasus*, Penada Media, Jakarta, 2004, hlm.4.

Standar atau tes bagi iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak tentunya adalah standar objektif. Dalam hukum kontrak, pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu kepada ketaatan akan *reasonable commercial standart of fair dealing* yang menurut legislator Belanda disebut bertindak sesuai dengan *redelijkheid en billijkheid (kewajaran and keadilan)*.³⁹

Selain itu, Iktikad baik dalam makna subjektif (*subjectieve goede trouw*) dikaitkan dengan hukum benda (*bezit*). Pada makna subjektif, ditemukan istilah pemegang atau pembeli barang yang beriktikad baik dan sebagainya sebagai lawan dari orang-orang yang beriktikad buruk. Seorang pembeli yang beriktikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu. Pembeli tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Pembeli yang beriktikad baik adalah seorang pembeli yang jujur.

Dalam hukum benda, iktikad baik diartikan sebagai kejujuran. Pembeli yang beriktikad baik adalah orang yang jujur yang mengetahui adanya cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu. Artinya cacat mengenai asal usulnya. Dalam hal ini, iktikad baik merupakan suatu elemen subjektif.⁴⁰ Iktikad baik yang subjektif ini berkaitan dengan sikap batin dan kejiwaan (*psychische*

³⁹ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993, hlm. 48.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 41.

gestelheid), yakni apakah yang bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak dengan iktikad baik.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian mengacu kepada iktikad baik yang objektif. Standar yang digunakan dalam iktikad baik objektif adalah standar yang objektif yang mengacu kepada suatu norma yang objektif.⁴¹ Perilaku para pihak dalam perjanjian juga harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis dan berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma tersebut dikatakan objektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan umum tentang iktikad baik tersebut.⁴²

Di dalam hukum asuransi, khususnya, prinsip iktikad baik dikenal dengan prinsip *utmost good faith* dan merupakan pilar utama asuransi guna merealisasikan manfaat asuransi.⁴³ Penerapan prinsip ini dalam praktik asuransi antara lain terjadi saat tertanggung melengkapi formulir permintaan asuransi. Artinya bukan hanya sekedar iktikad baik, tetapi lebih dari itu merupakan kejujuran sempurna dari pihak tertanggung dalam mengungkapkan semua fakta

⁴¹ Martin Willem Hessenlink, *De Redelijkheid en Billijkheid in het Europease Privaatrecht*, Kluwer, Deventer, 1999, hlm. 28 . dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 96.

⁴² P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990, hlm. 9.

⁴³ P.L. Wery, *Perkembangan...ibid.*, hlm. 2.

mengenai kondisi diri, kesehatan maupun kekayaan/harta bendanya kepada pihak penanggung. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (perusahaan asuransi jiwa), yaitu kewajiban untuk menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti, yang dapat dilakukan melalui agennya.

3. Perjanjian Asuransi

Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri adalah dengan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi atau pertanggungan.⁴⁴ Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung satu arti yaitu sebagai suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian, perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan terdapat manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Sampai saat ini, di Indonesia secara umum, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi hukum, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Menurut Wirjono Prodjodikoro, asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima

⁴⁴ P.L. Wery, *Perkembangan...ibid.*, hlm. 15.

sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁴⁵

Dalam KUHPerdara, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774. Sedangkan dalam KUHD, perjanjian asuransi diatur pada Buku I Bab IX tentang Asuransi atau Pertanggungan pada Umumnya dan Bab X tentang Pertanggungan terhadap Bahaya Kebakaran, terhadap Bahaya yang Mengancam Hasil-Hasil Pertanian yang Belum Dipanen dan Lembaga Pertanggungan Jiwa.

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa yang seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁶

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian di mana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subjek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisikan ketentuan

1. ⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm.

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan II, Intermassa, Jakarta, 2008, hlm. 1.

yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan resiko oleh para pihak.⁴⁷

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa prinsip yang mendasari asuransi jiwa, yaitu:

- a. *Insurable Interest* (Keterikatan Asuransi);
- b. *Risk Sharing* (Pembagian Risiko);
- c. *Utmost Good Faith* (Iktikad Baik);
- d. *Law of Large Number* (Hukum Bilangan Besar).⁴⁸

Keempat asas di atas menjadi landasan dalam melakukan perjanjian asuransi jiwa. Prinsip iktikad baik sendiri menjadi hal yang utama, yang harus ada pada awal atau permulaan, saat akan diadakannya perjanjian asuransi, yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perjanjian asuransi.⁴⁹

Setiap perjanjian pada dasarnya pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen, secara umum, mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga bagi pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang disebut dengan polis. Sesuai dengan Pasal 255 KUHD, yaitu

⁴⁷ Man S. Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Edisi II, 1997, hlm. 126.

⁴⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 98.

⁴⁹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi...ibid., loc.cit.*

“suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”⁵⁰

Sedangkan, syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut dalam Pasal 256 KUHD. Pasal tersebut mengatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis. Selanjutnya, Pasal 257 KUHD mengatur tentang saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat/sejak ditutup, bahkan sebelum polis ditandatangani.

Secara material, perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan adalah satu, ketika sudah dicapai kata sepakat para pihak. Penanggung maupun tertanggung keduanya telah sepakat atas semua syarat yang juga sudah disepakati bersama. Perjanjian asuransi pada dasarnya tidak mempunyai formalitas tertentu. Perjanjian ini termasuk semua syarat-syaratnya secara material benar-benar ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Jadi, kata sepakat pada perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidaknya perjanjian asuransi.⁵¹

4. Konsep Pembuktian Perdata, Prinsip Iktikad Baik dan Perjanjian dalam Islam

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “*albayyinah*”, artinya sesuatu yang menjelaskan. Sedangkan, secara terminologis, pembuktian

⁵⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi...ibid.*, hlm. 122.

⁵¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi...ibid.*, hlm. 133.

berarti memberi keterangan dengan dalil yang meyakinkan.⁵² Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqih juga membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya yang berkaitan dengan proses pembuktian. Dalam fiqih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat*.⁵³

Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi hakim pada tingkat yang meyakinkan. Di sisi lain, dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi *syubhat* (ragu-ragu) atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi *syubhat* dapat memungkinkan adanya penyelewengan. Nabi Muhammad SAW lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan untuk meninggalkan perkara *syubhat*.⁵⁴

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dalam Al-Quran maupun Sunah Rasulullah SAW, tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa *al-bayyinah* itu khusus untuk kesaksian. Al-Quran dan Sunnah hanya menjelaskan bahwa *al-bayyinah* itu adalah dalil, *hujjah*, dan keterangan yang dapat dijadikan alasan.

Menurut ulama fikih, dalam suatu persengketaan di depan majelis hakim, pihak penggugat harus mengemukakan alat bukti yang dapat mendukung gugatannya atau hakim berkewajiban untuk meminta alat bukti dari penggugat sehingga hakim dapat meneliti persoalan yang dipersengketakan dan menetapkan

⁵² Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 135.

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 207.

⁵⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.136.

hukum secara adil sesuai dengan alat bukti yang meyakinkan. Apabila suatu gugatan tidak dibarengi dengan alat bukti yang meyakinkan, maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara, hakim terikat dengan alat bukti yang diajukan penggugat. Apabila alat bukti yang diajukan penggugat meyakinkan dan pihak tergugat tidak bisa membantah atau melemahkan alat bukti tersebut, maka hakim akan memutus perkara sesuai dengan alat bukti yang ada.⁵⁵

Abdurrahman Ibrahim Abdul Aziz al-Humaidi, ahli fikih kontemporer dari Arab Saudi, menyatakan bahwa untuk zaman kontemporer, alat bukti lain yang dapat digunakan adalah alat bukti tulisan yang dianggap sah oleh lembaga pengadilan. Alasannya didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Kemudian, terkait prinsip iktikad baik sempurna, dalam bahasa Arab disebut dengan *mabda' husn an-niyah*. Prinsip ini oleh Islam dipandang menjadi prinsip yang penting, mengingat dalam perjanjian Islam, kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela (*an taradzin*). Dalam perdagangan Islam, suatu perdagangan harus dinyatakan dengan penuh

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 147.

kesepakatan dan kerelaan, sehingga akan jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara batil. Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip, Islam memandang sama dengan prinsip iktikad baik yang terdapat dalam asuransi konvensional, bahwa kejujuran mengenai informasi yang berkaitan dengan perjanjian asuransi bukan hanya dibebankan kepada Tertanggung saja. Akan tetapi, juga harus dibebankan kepada Penanggung.⁵⁶

Dalam hukum Islam, secara etimologis perjanjian diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Akad dapat juga berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.⁵⁷

Hukum Islam membedakan antara janji dengan perjanjian atau kontrak. Pada kontrak bersifat mengikat (*mulzim*) para pelakunya, wajib dilaksanakan, baik dari segi hukum maupun dari sudut pandang agama ketika semua persyaratan perjanjian/kontrak itu terpenuhi. Sementara, janji hanya mengikat para pihak yang menyatakannya saja atau yang berjanji saja, sedangkan dari segi

⁵⁶ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 208.

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm. 97.

hukum hanya hakim yang dapat memaksakan orang yang berjanji itu untuk melaksanakan janjinya.⁵⁸

H. Analisis Hukum

1. Pembuktian Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Asuransi Jiwa

Sebelum kontrak disusun, ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak. Keempat hal itu meliputi:

1. Identifikasi para pihak
2. Penelitian awal aspek terkait
3. Pembuatan *Memorandum Of Understanding (MOU)*, dan
4. Negosiasi⁵⁹

Pelaksanaan iktikad baik saat pra kontrak ada disaat para pihak melakukan empat hal diatas. Dimana dalam tahap pra kontraktual adalah tahap penawaran dan pertimbangan dengan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Namun dalam asuransi, tidak terdapat tahap negosiasi, karena perjanjian dalam asuransi memiliki klausul baku sehingga tidak dimungkinkan adanya negosiasi. Sehingga iktikad baik terjadi saat para pihak menyatakan secara jujur terkait persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota suatu polis asuransi. Hal tersebut juga berlaku bagi perusahaan asuransi atau dalam hal ini penanggung, dimana penanggung harus secara jujur dan jelas memberi tahu dan menjelaskan

⁵⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Shari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, 2012, hlm. 73.

⁵⁹ Erman Rajaguguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 4.

persyaratan-persyaratan penting dan juga konsekuensi dalam perjanjian asuransi tersebut.

Setelah tahap pra kontraktual, maka kita masuk pada tahap kontraktual. Pada tahapan ini menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya suatu transaksi dapat disebut kontrak. Ada tiga unsur kontrak yaitu:

1. *The agreement fact between the parties* (adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak.
2. *The agreement as written* (persetujuan dibuat secara tertulis),
3. *The set of rights and duties created by (1) and (2)* (adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat: (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis).⁶⁰

Pelaksanaan iktikad baik saat tahap kontraktual ada pada saat para pihak membuat kesepakatan dalam perjanjian. Dimana dalam tahap tahap ini para pihak telah mengikatkan diri terhadap pihak lainnya. Dalam asuransi, tahap ini adalah dimana polis asuransi sudah di buat dan ditandatangani.

Tahap perjanjian yang terakhir adalah tahap *post* kontraktual. Tahap dimana kewajiban para pihak telah dilakukan. Tahap setelah perjanjian selesai, yaitu masa pemeliharaan, jaminan cacat tersembunyi, atau fase garansi.⁶¹

⁶⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 25

⁶¹ Indra Sakti, "Analisis Terjadinya Perbedaan Informasi Pada Fase Kontraktual dengan Kontrak", *USU Law Journal*, Vol. 5, No.2, April 2017, hlm. 89.

Pada tahap ini iktikad baik ada pada pelaksanaan dari prestasi yang ada dalam kontrak yang sudah di perjanjikan. Apakah para pihak telah menyelesaikan kewajibannya terhadap satu sama lain sesuai dengan tanggung jawabnya masing masing. Dalam prakteknya pelanggaran iktikad baik biasanya ditemukan dalam tahap *post* kontraktual ini. Karena pada tahap inilah terlihat iktikad baik dari para pihak dalam pemenuhan prestasinya terhadap perjanjian.

Untuk menjawab mekanisme pembuktian yang diterapkan dalam membuktikan prinsip iktikad baik selama ini, penulis menelaah dua putusan hakim lainnya yang juga membahas terkait iktikad baik dalam *ratio decidendi*-nya. Dua putusan tersebut, yaitu Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Poin pertimbangan hukum di dalam Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yaitu:

- a. Majelis hakim berdasarkan pertimbangannya memutuskan pihak Tertanggung dalam hal ini Almarhumah Eva Pasaribu telah melanggar prinsip iktikad baik dengan tidak memberitahukan secara jujur hal-hal yang diketahui selengkap-lengkapny mengenai hal yang dipertanggung kepada Tergugat, yaitu Penanggung.
- b. Hal tersebut berdasarkan pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa tertanggal 26 Agustus 2008, pada lembar pertanyaan mengenai data kesehatan, yaitu “Apakah calon Tertanggung pernah mengalami gejala-gejala, diperiksa, menderita, didiagnosis, mendapat

pengobatan, disarankan, atau menjalani rawat inap, menjalani operasi, dianjurkan untuk mendapat nasihat medis, telah mendapat nasihat medis, atau dirujuk ke dokter spesialis untuk kelainan, dst”. Pada kolom jawaban, Tertanggung telah mengisi dengan jawaban ‘tidak’. Sementara berdasarkan Surat Keterangan Dokter Ahli Penyakit Dalam, sejak tanggal 29 Mei 2007, Tertanggung pernah didiagnosa mengidap penyakit *endocarditis*/radang katup jantung yang bocor/penyakit jantung (*Death on Arrival*).

- c. Berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang diperoleh oleh Tergugat PT Prudential Life Assurance, tercantum pada poin ke-14 gugatan rekonvensi Tergugat sebagai berikut:
- 1) Bahwa sebelum meninggal, yaitu pada tanggal 28 Mei 2007, Tertanggung sudah didiagnosa oleh dr. Ali Ghanie, SpDP.KKV. menderita penyakit *endocarditis* dan kemudian Tertanggung meninggal dunia pada tanggal 21 September 2009.
 - 2) Bahwa penyakit jantung yang diderita oleh Tertanggung adalah penyakit bawaan.
 - 3) Bahwa menurut dr Ali Ghanie, SpDP.KKV, berdasarkan status medis Tertanggung, Tertanggung datang untuk memeriksa kondisi penyakitnya pada tanggal 28 Mei 2007, 29 Juni 2007, 15 Agustus 2007, dan 28 Agustus 2007. Hal ini jelas membuktikan

bahwa Tertanggung telah mengetahui penyakit yang dideritanya dan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2008, calon Tertanggung Eva Pasaribu mengisi dan menandatangani SPAJ.

- d. Majelis hakim juga melakukan pertimbangan terhadap Penanggung, di mana majelis hakim menganggap Penanggung juga melakukan pelanggaran iktikad baik dengan tidak memberitahu akibat dari tidak disampaikannya isi formulir secara jujur.

Dilihat dari berbagai pemaparan di atas, penulis melihat bahwa prinsip iktikad baik pada Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dibuktikan dengan dua cara, yaitu cara kebenaran formal dengan melihat surat-surat yang telah diajukan di pengadilan dan juga kebenaran material, di mana majelis melihat sikap Tertanggung dan Penanggung saat akan membuat perjanjian asuransi jiwa.

Kemudian, di dalam Putusan Nomor 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., poin-poin pertimbangan hukum majelis hakim terkait iktikad baik, yaitu:

- a. Majelis hakim melihat alat bukti dari kedua belah pihak, di mana dari pihak Penggugat (ahli waris Tertanggung) menggugat penolakan klaim oleh Tergugat karena penyakit yang tidak disebutkan tidak terdapat dalam alasan penolakan klaim. Selain itu, dari pihak Tergugat (Penanggung) membantah dengan alasan bahwa Tertanggung tidak jujur sehingga melanggar prinsip iktikad baik. Tergugat mendasarkan pada pasal yang terdapat dalam polis bahwa keterangan yang

dicantumkan dalam surat permintaan asuransi tidak benar atau palsu maka asuransi tersebut dinyatakan batal sejak awal kecuali pertanggung jawaban sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun.

- b. Pihak Penggugat mengajukan bukti hasil laboratorium milik Tertanggung, di mana hasilnya menunjukkan kesehatan Tertanggung normal. Sedangkan, pihak Tergugat mengajukan bukti Surat Permintaan Data Medis dan Resume Medis RS Royal, yang menunjukkan bahwa Tertanggung telah menderita hipertensi sejak 26 Juli 2011 dan ditangani tiga kali rawat jalan dan dua kali rawat inap. Bukti tersebut dikuatkan di persidangan di bawah sumpah dr. Hartono selaku dokter yang memeriksa saat itu.
- c. Majelis hakim mempertimbangkan alat bukti hasil laboratorium milik Tertanggung dan juga saksi yang mengantar Tertanggung, saksi tidak mendengar penyakit yang diderita tertanggung dan dokter hanya menyarankan untuk tetap menjalani pengobatan. Majelis hakim juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana penjabaran poin b. Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan surat pernyataan kesehatan milik Tertanggung mengenai keterangan tentang penyakit yang pernah diderita oleh Tertanggung.
- d. Setelah menimbang, majelis hakim menilai bahwa Tertanggung merahasiakan ataupun menutupi tentang penyakit yang dideritanya sebelum menjadi Tertanggung dan menganggap penolakan atas klaim

tersebut berdasarkan alasan hukum, sedangkan bukti hasil laboratorium maupun dokter yang menandatangani tidak didengar di bawah sumpah sehingga terhadap bukti tersebut diragukan kebenarannya. Demikian, majelis hakim atas dasar keadilan memutuskan untuk uang premi yang sudah dibayarkan lunas dikembalikan dan gugatan penggugat ditolak.

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa mekanisme pembuktian dalam membuktikan prinsip iktikad baik, yaitu secara formal dan juga material. Hal ini karena majelis hakim melakukan pertimbangan berdasarkan alat bukti formal yaitu surat yang diajukan dalam persidangan, dan juga terhadap sikap para pihak saat membuat atau mengisi surat tersebut.

Dalam hukum acara, membuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁶² Jadi pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim mempertimbangkan atau memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan sebagai benar. Pembuktian yuridis lazim disebut juga pembuktian historis, karena dalam pembuktian itu hakim memeriksa

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 109.

peristiwa yang telah terjadi dulu dengan mempergunakan alat-alat bukti atau data-data yang ada sekarang.⁶³

Dalam pembuktian, seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah Ayat 282, yang berbunyi:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا... ۝

Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu jika tak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...."

Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa iktikad baik selama ini tidak memiliki kesatuan makna. Hal itu dapat dipahami karena pengaturan iktikad baik dalam hukum kontrak sangat minim. Negara-negara *civil law* pun yang memasukkan ketentuan iktikad baik ke KUHPerdata hanya mengatur sedikit saja. Seperti contoh, yaitu Pasal 242 BGB, Pasal 1134 Ayat (3) *Civil Code* Perancis, dan 1374 Ayat (3) B.W. Belanda (lama) serta Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata Indonesia.

⁶³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 124.

Berbagai ketentuan tersebut hanya menyebutkan bahwa semua kontrak dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan iktikad baik. Ketika terdapat ketentuan yang mencoba mendefinisikan iktikad baik tersebut, namun definisi itu masih juga menimbulkan kebingungan.⁶⁴ Oleh karena itu, untuk dapat memahami makna iktikad baik yang lebih jelas, harus dilihat dari penafsiran iktikad baik dalam praktik peradilan.

Selaras dengan pandangan J. Satrio, yaitu pengaturan terkait iktikad baik tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pengadilan.⁶⁵ Dikatakan demikian, sebab sengketa mengenai iktikad baik dalam praktiknya hampir selalu dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan. Sehingga, hakikinya perkembangan doktrin iktikad baik lebih merupakan hasil kerja pengadilan daripada legislatif yang berkembang secara kasus demi kasus.

Hakim menjadi organ yang memegang peranan penting dalam menafsirkan atau memperluas ajaran iktikad baik tersebut. Akibatnya, makna dan standar iktikad baik lebih disandarkan pada sikap dan pandangan hakim yang berkembang melalui berbagai kasus terkait yang bermunculan. Peranan tersebut juga berimplikasi kepada para hakim untuk mampu secara intelektual kritis

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

⁶⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 166.

dalam menangkap konsep dari prinsip iktikad baik yang tidak selalu sama wujudnya di setiap kasus terkait yang ada.

Ketidaksatuan makna pada iktikad baik memiliki akibat belum jelasnya standar atau ukuran terkait prinsip iktikad baik. Hal ini jelas berdampak pada sulitnya proses pembuktian prinsip tersebut dan cara-cara pembuktian yang berbeda-beda dalam membuktikan prinsip tersebut.

Demikian, seyogyanya tidak cukup untuk membuktikan prinsip iktikad baik dengan satu metode pembuktian saja. Pembuktian prinsip iktikad baik seharusnya dilakukan dengan dua cara, yaitu dari segi kebenaran formal dan kebenaran material. Hal tersebut dapat dilihat dari dua putusan di atas yaitu Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor 606/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Pada kedua putusan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan terkait pelanggaran iktikad baik dengan melakukan pembuktian secara formal dan material. Pembuktian formal dilihat dari bagaimana majelis hakim mempertimbangkan bukti bukti surat yang sudah diajukan dalam persidangan. Sedangkan, pembuktian material dilihat dari bagaimana majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan juga melihat sikap para pihak saat membuat surat perjanjian, yaitu apakah para pihak sudah sepenuhnya bersikap jujur atau sengaja berbohong untuk menyembunyikan suatu hal.

Dalam hukum acara perdata, yang dicari sesungguhnya memang kebenaran formal. Hal demikian menjadikan hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah

menurut undang-undang. Alhasil, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran material atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata dapat bersifat aktif.⁶⁶

Selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya.⁶⁷ Hal tersebut juga merupakan esensi dari tujuan beracara dalam peradilan perdata.

Jika dilihat sendiri dari penjabaran dua putusan di atas, bahwa kecenderungan pembuktian prinsip iktikad baik dilakukan dengan mekanisme pembuktian formal dan material. Majelis hakim di dalam dua putusan tersebut di atas tidak hanya melihat bukti formal berupa surat yang tampak, namun juga melihat lebih jauh dengan analisis kritis fakta-fakta di balik bukti surat yang diajukan. Sehingga, pelanggaran iktikad baik menjadi lebih jelas ketika dibuktikan dengan dua cara tersebut.

Alhasil, menjadi jelas dengan didasarkan pada kedua putusan tersebut di atas prinsip iktikad baik seharusnya dibuktikan dengan dua cara, yaitu cara

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 81.

⁶⁷ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.59.

formal dan juga cara material. Dengan dua cara tersebut, prinsip iktikad baik dapat terlihat lebih jelas. Secara formal, pembuktian dilakukan dengan melihat surat perjanjian sebagai hasil dari kesepakatan antara para pihak, di mana saat membuat surat perjanjian tersebut harus dilandaskan dengan prinsip iktikad baik. Secara material, hakim melakukan serangkaian pembuktian dengan melihat dari sikap masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian, yaitu apakah dalam membuat perjanjian sudah berlandaskan prinsip iktikad baik.

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap dua putusan di atas, setidaknya penulis mendapatkan beberapa poin penting sebagai indikator dari iktikad baik, yaitu:

- a. Kejujuran saat akan (*pra contract*) melakukan perjanjian, dengan memberitahukan secara jujur dan benar syarat syarat yang ada dalam ketentuan;
- b. Mentaati segala peraturan yang diberikan oleh pihak penanggung sebagai perusahaan; dan
- c. Kejujuran yang dilandaskan kepercayaan antara kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian.

Hal diatas menjadi indikator iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, karena pentingnya kejujuran dalam pengisian syarat-syarat pendaftaran polis asuransi. Perjanjian asuransi sendiri dikategorikan sebagai perjanjian/kontrak baku. Dimana perusahaan sudah memiliki klausul-klausul baku yang berlaku bagi semua klien perusahaannya. Sehingga calon klien/ calon

Tertanggung tidak memiliki tawar dan hanya mempunyai kesempatan untuk menyetujui (*take it*) atau menolak (*leave it*).⁶⁸

Asuransi sendiri adalah bisnis yang berdasarkan pembagian resiko, sehingga penting untuk memastikan kegiatan perjanjian tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan kepercayaan dan kejujuran. Kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan satu pihak atas pihak lainnya. Kepercayaan calon tertanggung kepada calon penanggung bahwa perusahaan asuransi akan menyediakan informasi yang lengkap dan yang mereka butuhkan. Lalu juga kepercayaan pihak calon penanggung terhadap data-data yang diberikan oleh calon tertanggung. Untuk melangsungkannya asas kepercayaan ini maka perjanjian juga dilandaskan oleh kejujuran. Kejujuran calon Penanggung dalam menjelaskan setiap informasi terkait perusahaannya dan kejujuran calon tertanggung terhadap data diri yang diajukannya.

2. Penggunaan Pembuktian Formal dalam Pembuktian Prinsip Iktikad Baik di Perjanjian Asuransi Jiwa

Dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim dalam putusannya adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dalam kerangka demikian, meskipun pengakuan Tergugat dalam persidangan adalah bohong, tetapi pengakuan tersebut mengikat bagi hakim. Karena itulah, ketika tergugat mengakui secara bulat suatu gugatan, maka hakim akan berkesimpulan

⁶⁸ Rinitami Njatrijani, "Akibat Hukum Pencantuman Klausula Baku dalam Polis Asuransi yang Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999, *Masalah Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 2, April 2012, hlm 260.

bahwa gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya (formilnya), tanpa harus mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Pun demikian, hakim dalam peradilan perdata tidak dilarang untuk menemukan kebenaran materiil dengan ketentuan bahwa kebenaran materiil itu diperoleh atau ditegakkan di atas landasan alat bukti kuat yang sah secara hukum. Hal ini pun diperkuat dalam salah satu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071K/Pdt/1984.

Pada penulisan studi kasus hukum ini, di mana penulis mengkaji Putusan Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.SBY., tampak di putusan tersebut majelis hakim menggunakan mekanisme pembuktian formal dalam membuktikan prinsip iktikad baik. Setidaknya hal tersebut dapat dilihat dari penjabaran poin penjabaran berikut ini, yaitu:

- a. Majelis hakim mempertimbangkan barang bukti berupa Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Asuransi Jiwa (TI-2), di mana dalam surat tersebut terdapat tanda ‘Tipp Ex’ pada tiga tempat. Salah satu tanda ‘Tipp Ex’ tersebut terdapat di tanggal/waktu bertanggung bertanda tangan. Majelis hakim berpendapat setelah adanya tanda ‘Tipp Ex’ tersebut menjadi tidak wajar Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa dibuat 1 (satu) bulan sebelum Surat Perjanjian Kredit Fasilitas pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (bukti PI.II-1).

- b. Majelis hakim berpendapat Perjanjian Kredit seharusnya dilakukan terlebih dahulu dibandingkan Surat Permintaan Asuransi karena Asuransi Jiwa menjadi salah satu persyaratan dalam melakukan perjanjian kredit tersebut. Demikian, majelis hakim mempertimbangkan dengan adanya tanda “Tipp Ex” pada salah satu bukti surat di atas membuktikan bahwa Penanggung telah melanggar prinsip iktikad baik.

Metode pembuktian formal yang dilakukan majelis hakim berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, dari kacamata penulis memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Majelis hakim mengabaikan Surat Pernyataan Dokter yang merawat dikarenakan surat tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital. Faktanya dalam surat tersebut, Tertanggung telah menderita penyakit Arthritis dan Hipertensi sejak tanggal 1 Maret 2011, sebelum pengisian dan penandatanganan Surat Permintaan asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa.
- b. Majelis hakim mengabaikan Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa yang ditandatangani oleh Tertanggung dikarenakan adanya tanda “Tipp ex” pada 3 (tiga) tempat di surat tersebut. Hakikinya Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa menunjukkan bahwa Tertanggung tidak jujur/berbohong tentang keadaan kesehatannya.

- c. Majelis hakim mempertimbangkan dalam salah satu tempat yang terdapat tanda “Tipp Ex” adalah tanggal di mana Tertanggung bertanda tangan. Setelah tanda “Tipp Ex” tersebut, Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa dibuat lebih dahulu, yakni tanggal 12 Agustus 2011, daripada Surat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan UMKM. Berdasarkan bukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai iktikad tidak baik. Isi Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi Jiwa sendiri sesungguhnya juga membuktikan bahwa Tertanggung juga melakukan pelanggaran prinsip iktikad baik saat mengisi surat tersebut.

Penggunaan metode pembuktian formal saja dalam membuktikan prinsip iktikad yang dilakukan oleh majelis hakim ternyata masih memiliki beberapa kelemahan seperti penjabaran di atas. Dengan menggunakan metode pembuktian tersebut, majelis hakim hanya melihat formalitas dari surat tersebut tanpa mempertimbangkan isi dari bukti yang ada. Majelis hakim hanya melihat pelanggaran iktikad baik hanya dari segi pihak Penanggung dan tidak melihat adanya pelanggaran iktikad baik dari pihak Tertanggung. Hal ini jelas menunjukkan bahwa majelis hakim telah abai terhadap hak-hak dari salah satu pihak, yaitu Tergugat atau Penanggung.

Di sisi lain, Putusan Nomor 169/Pdt-G/2015/PN.SBY. seharusnya menggunakan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. dan Putusan Nomor

606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. untuk dijadikan sebagai yurisprudensi sebagai rujukan dalam memaparkan *ratio decidendi*-nya. Sebagaimana diketahui, yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim dalam memutus perkara atau kasus yang serupa.⁶⁹ Di Indonesia, dengan sistem *civil law* yang dianutnya memang menggunakan asas *persuasive of precedent* terkait yurisprudensi, yaitu menjadi hak hakim untuk mengikuti atau tidak keputusan hakim sebelumnya perihal perkara atau kasus yang serupa. Namun, adanya asas tersebut tidak berarti bahwa penggunaan putusan hakim sebelumnya tidak boleh digunakan sama sekali.

Selain itu, penggunaan putusan sebelumnya menjadi urgensi ketika hal yang diperkarakan masih belum jelas ketentuannya di dalam undang-undang, seperti prinsip iktikad baik, serta berada dalam ranah perkara atau kasus yang serupa. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian dari Badan Penelitian Hukum Nasional (BPHN) tahun 1995, yaitu penggunaan yurisprudensi ketika salah satunya ada unsur bahwa putusan itu berkaitan dengan peristiwa hukum atau sesuatu hal yang diperkarakan, namun belum jelas pengaturan perundang-undangnya dan memiliki kasus yang sama.⁷⁰

⁶⁹ J.C.T. Simorangkir, *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Kompas, Jakarta, 1987, hlm. 78.

⁷⁰ H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 18.

Dilihat dari permasalahan dalam Putusan Nomor 169/Pdt-G/2015/PN.SBY., pembuktian prinsip iktikad baik dengan hanya menggunakan pembuktian formal menurut penulis tidaklah cukup. Seyogyanya, prinsip iktikad baik tidak dapat dilihat dan dibuktikan hanya dengan melihat surat saja, namun juga harus melihat sikap jujur dari para pihak saat pembuatan surat perjanjian. Hal ini selaras dengan ketentuan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 29, di mana dalam firman Allah SWT tersebut, tindakan penipuan dan kebohongan dalam melakukan perjanjian adalah dilarang, tentunya bila dikaitkan dengan konteks permasalahan yang dibahas, termasuk juga kepada perjanjian jual beli asuransi. Berikut kutipan isi surah dan artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antaramu secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama suka.”

Melihat bahwa selama ini indikator atau ukuran dari prinsip iktikad belum memiliki kesatuan makna yang tunggal, adalah jelas tidaklah cukup ketika dalam membuktikan prinsip iktikad baik itu sendiri hanya sebatas menggunakan pembuktian formal saja dengan mendasarkan pada bukti surat yang tampak dan diajukan di persidangan. Hakim juga perlu untuk melakukan serangkaian pembuktian lainnya untuk mengetahui aspek kejujuran dari para pihak ketika

akan membuat perjanjian, yaitu melalui metode pembuktian material. Hal ini berguna demi menjamin keadilan dan perlindungan bagi masing-masing pihak.

Namun demikian, dari dua putusan sebagaimana dijabarkan di dalam rumusan pertama, penulis menyimpulkan terdapat 3 (tiga) indikator untuk dapat terlaksana atau tidaknya iktikad baik di dalam perjanjian asuransi, diantaranya yaitu:

- a. Kejujuran saat akan (*pra contract*) melakukan perjanjian, dengan memberitahukan secara jujur dan benar syarat syarat yang ada dalam ketentuan;
- b. Mentaati segala peraturan yang diberikan oleh pihak penanggung sebagai perusahaan; dan
- c. Kejujuran yang dilandaskan kepercayaan antara kedua belah pihak yang akan melakukan perjanjian.

Di dalam Putusan Nomor 169/Pdt-G/2015/PN.SBY, menurut penulis majelis hakim belum tepat dalam menyimpulkan adanya pelanggaran iktikad baik, hal ini di karenakan dalam putusan tersebut, majelis hakim menyimpulkan adanya pelanggaran iktikad baik karena adanya tanda “Tipp Ex” dalam Surat Permintaan Asuransi dan Pernyataan Kesehatan Asuransi jiwa, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan siapa dan kenapa ada tanda “Tipp Ex” dalam surat tersebut, majelis hakim juga tidak mempertimbangkan ketidakjujuran Tertanggung yaitu Kokoh Hendra Wirawan dalam mengisi Surat Pernyataan Kesehatan.

I. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis hukum yang telah penulis lakukan dalam studi putusan no. 169/Pdt.G/2015/PN.Sby maka penulis menyimpulkan:

1. Pembuktian prinsip iktikad baik dilakukan dengan dua sistem pembuktian, yaitu pembuktian secara formal dan juga secara material. Pembuktian secara formal menunjukkan sah atau tidaknya alat bukti yang menunjukkan telah terjadi perjanjian dalam bentuk surat. Prinsip iktikad baik sendiri menjadi landasan saat membuat perjanjian. Pembuktian secara material menyangkut kebenaran yang terdapat dalam akta. Apabila akta dibuat dan diisi dengan jujur maka prinsip iktikad baik telah dilaksanakan, sebaliknya apabila akta dibuat dan diisi dengan pernyataan yang bohong/tidak jujur maka di sana dapat dilihat adanya pelanggaran prinsip iktikad baik. Hal ini selaras dengan tujuan hukum pada hakikatnya, maka dengan pembuktian dalam proses perdata, bertujuan menyelesaikan persengketaan antara pihak yang

berperkara, dengan jalan yang seadil-adilnya, dengan memberi kepastian hukum baik bagi pihak yang berperkara maupun terhadap masyarakat pada umumnya, dengan tidak melupakan kemanfaatan putusan hakim itu terhadap masyarakat pada umumnya. Hal tersebut juga merupakan esensi dari tujuan beracara dalam peradilan perdata.

2. Pembuktian secara formal tidaklah cukup untuk membuktikan ada atau tidaknya prinsip iktikad baik. Hal tersebut dikarenakan prinsip iktikad baik belum mempunyai makna tunggal, namun dapat di kategorikan sebagai kejujuran dan kepatutan saat akan membuat perjanjian. Sehingga prinsip iktikad baik tidak dapat dilihat hanya dari segi formal sebuah akta, namun juga dari segi materialnya, yaitu bagaimana kejujuran dan kepatutan saat akan membuat akta perjanjian tersebut. . Dengan menggunakan metode pembuktian tersebut, majelis hakim hanya melihat formalitas dari surat tersebut tanpa mempertimbangkan isi dari bukti yang ada. Majelis hakim hanya melihat pelanggaran iktikad baik hanya dari segi pihak Penanggung dan tidak melihat adanya pelanggaran iktikad baik dari pihak Tertanggung. Hal ini jelas menunjukkan bahwa majelis hakim telah abai terhadap hak-hak dari salah satu pihak, yaitu Tergugat atau Penanggung.

J. Saran

Dari hasil analisis putusan yang penulis lakukan, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan setiap kegiatan jual beli termasuk jual beli jasa asuransi maka hendaklah terdapat keterbukaan. Kejujuran dan iktikad baik dalam prosesnya. Pihak penanggung wajib memperlakukan dan melayani konsumen dengan memberikan informasi yang benar, jelas teliti, jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang ditawarkannya. Sementara tertanggung beriktikad baik dalam melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi.
2. Majelis hakim dalam mempertimbangkan adanya pelanggaran iktikad baik tidaklah cukup hanya dengan menggunakan pembuktian formal yaitu surat saja, namun majelis hakim juga harus melihat dari fakta materiil yang terdapat dalam surat tersebut sehingga akan menghasilkan putusan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Shari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, 2012.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1993.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Erman Rajaguguk, *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- H.M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 18.

- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- J.C.T. Simorangkir, *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, Kompas, Jakarta, 1987, hlm. 78.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Man S. Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Edisi II, 1997.
- Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2010.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- P.L. Wery, *Perkembangan Hukum tentang Iktikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara, Jakarta, 1990.
- Peter De Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta, 2010.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Edisis Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Iktikad baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ctk, Pertama, Jakarta, 2003.
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.

- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Jakarta, 1977.
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-II, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Suhartono, *Hukum Perjanjian Tori dan Analisis Kasus*, Penada Media, Jakarta, 2004.
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan*, Total Media, Jakarta, 2012.
- Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1987.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

B. Jurnal

- Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 4, Juli 2008.
- Jurnal Ius Quia Iustum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, Oktober 2009.
- Masalah Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 2, April 2012.
- Oxford University Commonwealth Law Journal*, Vol. 14, Juni 2015.
- USU Law Journal*, Vol. 5, No.2, April 2017.

C. Tesis

- Arkie V. Y. Tumbelaka, *Kajian Kontrak Baku Dalam Perspektif Iktikad Baik (kasus rumah susun permata gondaria antara nyonya x dengan PT. Surya Putra Perkasa)*, Tesis, Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

E. Putusan Hakim

Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

Putusan Nomor 606/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Putusan Nomor 169/Pdt.G/2015/PN.SBY.